

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meski tidak selalu mengarah pada kebaikan, bahkan banyak diantaranya yang justru membahayakan termasuk membawa resiko bagi kesehatan. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.¹ Di Indonesia, setiap tahunnya banyak perempuan khususnya remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meski tahu hal itu melanggar hukum dan dilarang agama. Berbagai pemberitaan di media massa mengaitkan aborsi dengan kebebasan seks dan kegagalan KB.²

Secara alami, remaja memiliki dorongan seks yang sangat besar. Hal demikian mendorong mereka untuk mendapatkan pengalaman melakukan hubungan suami istri. Jika hal ini tidak terkendali, maka remaja tersebut dapat terjerumus ke dalam prostitusi, hubungan seks bebas, hubungan seks pranikah, dan akibat negatif lainnya. Jika hal ini terjadi dan sampai menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, maka laki-laki atau pasangannya dituntut untuk

¹ Lihat Soenanti Zalbawi, Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja, *Media Litbang Kesehatan*, Vol. 12 No. 3 (2002), hlm. 18.

² Lihat Ade Yulfianto, Fullah Jumaynah, Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime sebagai Sebuah Wacana Tandingan, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3 No. 2 (2016), hlm 60.

bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dengan cara menikahi perempuan tersebut. Apabila hal itu tidak berhasil, maka jalan pintas yang diambil yaitu tindakan pengguguran kandungan atau aborsi.³

Aborsi menarik untuk dibahas karena meskipun dilarang oleh hukum tetapi jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Muhadjir Darwin,⁴ apabila aborsi dilarang seharusnya tersedia juga solusi di masyarakat untuk perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, terutama para perempuan yang belum menikah yang mayoritas merupakan remaja yang tidak ingin meneruskan kehamilannya. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah pasti mendapatkan stigma negatif dan dikucilkan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Negara tidak menyediakan *shelter* kepada mereka yang mendapatkan hujatan dari publik, sehingga ketiadaan *shelter* tersebut mendorong para perempuan yang mengalami hamil di luar nikah memilih jalan aborsi.⁵

Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam, membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang lebih memprihatinkan, mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri. Juga tak

³ *Ibid.*,

⁴ Muhadjir Darwin. 2000. "Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan ke Depan." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Tanggal 6 Maret. hlm. 4-5.

⁵ Paulinus Soge, Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 15 (2000), hlm. 147.

tersedianya informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Mereka juga mendapatkan “pelajaran” seks dari internet, majalah, hingga film porno atau *blue film*.⁶

Menurut Zamrotin, pelarangan aborsi tanpa memberikan solusi merupakan tindakan yang tidak rasional. Jika memang aborsi dilarang, pemerintah seharusnya memberikan tempat penampungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, serta ikut menanggung pemeliharaan anak yang akan dilahirkan akibat kehamilan tersebut, karena selama ini perempuan menanggung semua beban reproduksi untuk hamil maupun membatasi kehamilan. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang semakin meningkat di dalam masyarakat, pengaturan hukum tentang aborsi seharusnya bersikap lebih adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi. Solusi itu berupa sarana pendukung yang menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi.⁷

Seperti yang terjadi pada sepasang remaja di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yang melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah. Kedua pelaku masih berstatus pelajar kelas XII di

⁶ Bunga Mutiara Batalipu, Kajian Yuridis Atas Legislasi Aborsi dalam Kasus Perkosaan, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 2 (2016), hlm. 54.

⁷ Paulinus Soge, *Op.Cit.*, hlm. 148.

sebuah SMK swasta di Kulon Progo. Saat digugurkan, usia janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan percobaan aborsi atas kesepakatan bersama. Mulanya, pelaku mengonsumsi buah nanas muda pada usia kehamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2019. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di areal pemakaman umum setempat.⁸

Kasus di atas hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa yang membuktikan bahwa aborsi seolah telah menjadi fenomena biasa di kalangan remaja. Saat ini, aborsi bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena realitanya aborsi terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk remaja yang terlibat pergaulan bebas. Keputusan untuk melakukan aborsi juga bukan merupakan pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu

⁸ Singgih, W.P., dari Tribun Jogja News <https://bit.ly/2WhuPo3>, diakses 29 Januari 2020, Pukul 12:55 WIB.

berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya.⁹

Perempuan yang melakukan aborsi akan dianggap sebagai perempuan tidak baik karena telah membunuh janin atau menghilangkan hak hidup calon bayi yang dikandungnya. Di sini dogma agama juga sangat mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi. Agama melarang aborsi karena dianggap sebagai perbuatan dosa. Namun, agama juga tidak memberikan solusi atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung pada aborsi.¹⁰

Meski aborsi sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana, ironisnya, permintaan kepada tenaga medis untuk melakukan aborsi terus meningkat. Selain menemui tenaga medis, aborsi yang tidak aman biasanya dilakukan dengan menemui dukun pijat dan melakukan aborsi sendiri dengan cara tradisional atau penggunaan obat tertentu yang tidak sesuai dengan panduan aborsi aman dari aturan dunia medis.¹¹

KUHP tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam KUHP, aborsi dikategorikan sebagai

⁹ R. Dyah Siti Safira, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 4.

¹⁰ Lihat Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah, *Ibid.*, hlm. 61.

¹¹ Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No. 1, (2015), hlm. 43.

kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya ada pada Pasal 346¹²; Pasal 347¹³; dan Pasal 348¹⁴.

Aborsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, pengaturan dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun demikian ada pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.¹⁵

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 juga memutuskan bahwa tindakan aborsi adalah perbuatan yang haram, tetapi aborsi juga dapat diperbolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun yang bersifat hajat. Keadaan darurat tersebut yaitu apabila kehamilan tersebut mengancam nyawa si ibu dan si ibu memiliki sakit fisik yang berat. Sedangkan keadaan hajatnya yaitu apabila janin yang dikandung memiliki kelainan genetik dan kehamilan tersebut

¹² Pasal 346 KUHP:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

¹³ Pasal 347 KUHP:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

¹⁴ Pasal 348 KUHP:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

¹⁵ Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

akibat perkosaan. Aborsi dalam hal yang telah disampaikan di atas boleh dilakukan dengan catatan dilakukan sebelum janin berusia kurang dari 40 hari.¹⁶

Kita perlu melihat kembali apa tujuan dari aborsi tersebut sehingga kita dapat mengetahui kedudukan aborsi di Indonesia. Apakah aborsi tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Namun di dalam hukum positif Indonesia, aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila hal itu merupakan *abortus provocatus medicalis* atau aborsi yang berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Sedangkan aborsi yang digolongkan menjadi sebagai suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau dikenal aborsi yang tidak berdasarkan indikasi medis atau tindak kriminal jelas dilarang oleh negara.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Aborsi karena Kehamilan Akibat Hubungan di Luar Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

¹⁶ Lihat Ketentuan Umum Nomor 1 dan 2 serta Ketentuan Hukum Nomor 1-4 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005.

¹⁷ Jeanet Klara M. P., Aborsi bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 3 (2017), hlm. 19.

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan aborsi pada remaja?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindakan aborsi pada remaja.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini telah memberikan tambahan wawasan tentang hukum pidana khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bahaya aborsi dan resiko melakukan aborsi khususnya ditinjau dari sudut pandang hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Istilah '*strafbaarfeit*' terbentuk dari kata '*strafbaar*' artinya 'dapat dihukum', dan '*feit*' artinya 'fakta, jadi secara harfiah '*strafbaarfeit*' artinya 'fakta yang dapat dihukum.' Kata '*feit*' (fakta) dipilih karena bisa mencakup baik perbuatan aktif (*commission*) maupun perbuatan pasif (*omission*). Pada kenyataannya, seseorang dapat dihukum bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, melainkan juga karena tidak melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan.¹⁸

Ketika WvS diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para penerjemah menggunakan berbagai istilah untuk menerjemahkan istilah '*strafbaarfeit*'. Dari berbagai versi yang ada, terjemahan yang paling umum untuk '*strafbaarfeit*' adalah 'tindak pidana' dan 'perbuatan pidana', akan tetapi istilah 'tindak pidana' lebih bisa diterima dan secara faktual telah dipakai sebagai istilah teknis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, istilah 'delik' yang diserap dari bahasa asing (Latin: 'delictum' atau Belanda: *delicten*) juga telah digunakan secara bergantian dengan istilah 'tindak pidana'.¹⁹

¹⁸ Muh. Endriyo Susila, 2014, *The Criminal Law of Indonesia*, Yogyakarta: Pencil Komunika, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*,

Istilah ‘tindak pidana’ merujuk pada tindakan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana. Van Hamel menjelaskan bahwa pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁰ Sedangkan Simons mendefinisikan pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²¹

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²² Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus

²⁰ Van Hamel dalam P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico, hlm. 47.

²¹ Simons dalam *Ibid.*, hlm. 48.

²² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 122.

²³ Wirjono Prodjodikoro dalam Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 53.

dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴

Berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana hanya apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal demikian demikian menjamin kepastian hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Secara tradisional suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia (*human conduct*); (2) perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik (*meets the formulation of offense*); dan (3) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).²⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, atau *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.²⁶

Agar pelaku dapat dipidana, diharuskan perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang.

²⁴ Moeljatno menggunakan istilah ‘perbuatan pidana’ sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

²⁵ Lihat Muh. Endriyo Susila, *Ibid.*, hlm. 30-31.

²⁶ Lihat S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, hlm. 245.

Dilihat dari segi perbuatan, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenarnya. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, maka hanya seseorang yang dapat bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁸ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.²⁹

a. Mampu bertanggungjawab

Menurut Pasal 44 KUHP:

²⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 73.

²⁸ Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke II, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

²⁹ Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, hlm. 85.

“Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungggikan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit akalnya”.

Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:³⁰

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Dari pendapat Moeljatno di atas, disimpulkan adanya faktor-faktor dalam kemampuan bertanggungjawab. Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas apa yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.³¹

³⁰ Moeljatno, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 165.

³¹ *Ibid.*,

B. Kesalahan (baik alpa maupun *culpa*)

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai sebuah bentuk keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan pelaksanaan dari kehendak. *De will* atau keinginan ini dapat ditujukan terhadap perbuatan dan akibat yang dilarang. Ada 2 teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, dan membayangkan adanya suatu akibat.³²

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang tetapi ia tidak mengindahkan larangan tersebut. Mengenai kealpaan, Moeljatno memberikan kesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Jika dalam kesengajaan sikap batin seseorang menantang larangan, di dalam kealpaan orang kurang mengindahkan larangan sehingga

³² *Ibid.*, hlm. 171.

tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.³³

C. Alasan penghapus pidana

Mengenai alasan penghapus pidana diatur di dalam KUHP Buku I Bab III tentang hal-hal yang mengampurkan, mengurangkan atau memberatkan peneanaan pidana. Memorie van Toelichting (M.v.T) menjelaskan apa yang disebut alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. M.v.T menyebut ada 2 alasan, yaitu:

- Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut;
- Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

3. Aborsi

Aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.³⁴ Dalam *Blacks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti “*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion*” atau memiliki arti yaitu, keguguran dengan keluarnya embrio atau

³³ *Ibid.*, hlm. 198.

³⁴ Echols, dan Hassan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 2.

fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³⁵

Adapun istilah-istilah *abortus* secara klinis yaitu sebagai berikut: *Abortus imminens* (keguguran mengancam); *Abortus incipiens* (keguguran berlangsung); *Abortus incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Abortus completus* (keguguran lengkap); *Missed abortion* (keguguran tertunda); dan *Abortus habitualis* (keguguran berulang-ulang).³⁶

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:³⁷

- a. Aborsi Spontan / Alamiah atau *Abortus Spontaneous*;
- b. Aborsi Buatan / Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*;
- c. Aborsi Terapeutik / Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*;

Aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan pidana. KUHP melarang tindakan aborsi tanpa kecuali. Ketentuan KUHP yang mengatur mengenai *abortus provocatus* ini dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Sehingga apabila perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut dilakukan, maka yang terjadi bukanlah aborsi, melainkan pembunuhan terhadap anak.

³⁵ Suryono Ekototama, dkk., 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 31.

³⁶ Tanti Kirana Utami dan Aji Mulyana, Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. 1 No. 2, (2015). hlm. 500.

³⁷ Lilien Eka Chandra, 2006, *Tanpa Indikasi Medis, Aborsi Sama Dengan Kriminal*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan dalam KUHP yaitu dapat berbentuk manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*). Kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi:³⁸

- a. Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun.
- b. Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat. Mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan mata pencahariannya.³⁹

³⁸ Mansur, A. 2009, *Kapita Selektta Kedokteran*, Jakarta: Media Aesculapius, hlm. 57.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga membahas masalah aborsi, yaitu pada Pasal 75 Ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Tetapi, dalam hal-hal tertentu, tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila hal tersebut merupakan *abortus provocatus medicalis*, yaitu aborsi karena adanya indikasi medis. Pengecualian tersebut diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2):

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi semenjak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik atau bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi si korban.

Tindakan diperbolehkannya aborsi tersebut diperkuat dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggungjawab, serta bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan pengecualian aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan hamil akibat

perkosaan. Aborsi tersebut bisa dilaksanakan pada usia kehamilan maksimal 40 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;
- 4) Pendapat dari ahli hukum;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat melengkapi bahan hukum sekunder, seperti kamus. Adapun kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan keterangan terkait obyek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penyidik pada Polsek Sentolo
- b. Dokter ahli kandungan
- c. Ahli psikologi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber bahan hukum primer seperti jurnal, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan bahan media massa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapat keterangan dari narasumber secara langsung melalui tanya jawab mengenai masalah pertanggungjawaban pidana pada aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi, diklasifikasi dan disistematisasi untuk memudahkan analisis. Metode analisis yang dipilih adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang hal-hal umum, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya terdiri dari beberapa uraian, yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

BAB III : Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang aborsi yang terdiri dari beberapa uraian, yaitu pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, resiko aborsi bagi wanita, aborsi dilihat dari hukum positif di Indonesia, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi.

BAB IV : Bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah.

BAB V : Bab ini adalah penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.